



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Jend. Sudirman, Perkantoran Bupati Karimun Gedung E It. 1 (Bukit Selembak) Poros,
Meral, Karimun. Email : http://dispatan2021@gmail.com

Kode Pos 29631

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 12.a TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN KARIMUN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang professional, transparan dan akuntabel sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan menjamin kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Dinas Pangan Dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Nomor Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Unit Kerja di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun yang melaksanakan pelayanan bersifat perumusan kebijakan, koordinasi dan pembinaan termasuk kategori pelayanan langsung yaitu :
- Layanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pengeluaran Ternak/Hewan Kesayangan dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).
- KEDUA : Penjabaran pelaksanaan tugas dan fungsi layanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menjadi pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat ataupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- KEEMPAT : Penanggungjawab penyelenggaraan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas selaku pimpinan Organisasi Perangkat Daerah;
 2. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Tim Kerja Layanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pengeluaran Ternak/Hewan Kesayangan (Surat Keterangan Kesehatan Hewan);
 3. Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) Kecamatan Karimun dan Tim Kerja Layanan Kesehatan Hewan Kecamatan Karimun.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal 29 Januari 2024

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN KARIMUN



SUKRIANTO JAYA PUTRA, S.P., M.M.
Pembina Tk. I
NIP 197301202000121003

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
 KABUPATEN KARIMUN
 NOMOR 12.a TAHUN 2024
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG STANDAR
 PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PANGAN DAN
 PERTANIAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

STANDAR PELAYANAN
 PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PENGELUARAN TERNAK/HEWAN KESAYANGAN DAN
 SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN (SKKH)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 4. Peraturan Pemerintah No.95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; 5. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; 6. Peraturan Menteri Pertanian No. 61 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan; 7. Peraturan Bupati Karimun No. 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 No. 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan diubah dengan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karimun No. 36 Tahun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 No. 59); 8. Peraturan Bupati Karimun No.14 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 No. 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati No.58 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karimun No.14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 No. 58).
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy KTP atau Tanda Pengenal Lainnya; 2. Formulir Permohonan Rekomendasi Pengeluaran Ternak/Hewan Kesayangan; 3. Buku Vaksinasi yang memuat satatus vaksinasi hewan kesayangan (Anjing dan kucing); 4. Fotocopy Surat Izin Usaha Pet Shop/Poultry Shop (untuk hewan/ unggas yang berasal dari Pet Shop/Poultry Shop) 5. Pemeriksaan Fisik; 6. Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang dikeluarkan oleh dokter hewan yang berwenang.

3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Layanan datang ke kantor Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun; 2. Petugas Layanan Administrasi menerima dan memeriksa berkas permohonan, membuat draft Surat Rekomendasi dan draf SKKH 3. Petugas Layanan Kesehatan Hewan melakukan pemeriksaan fisik dan menandatangani SKKH; 4. Petugas Layanan Administrasi menerima SKKH, memeriksa dan memaraf draft Surat Rekomendasi; 5. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan memeriksa dan menelaah draft Surat Rekomendasi; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen Surat Rekomendasi Pengeluaran Ternak/Hewan Kesayangan; 7. Petugas Layanan Administrasi menyerahkan dokumen Surat Rekomendasi dan SKKH kepada Pengguna Layanan.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari
5.	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rekomendasi Pengeluaran Ternak/Hewan Kesayangan; 2. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan Diagnostik; 2. Komputer; 3. Printer; 4. Alat Tulis Kantor.
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan berkomunikasi yang baik; 2. Medik Veteriner; 3. Paramedik Veteriner; 4. Pejabat Pengesah Dokumen;
9.	Pengawasan Internal	Supervisi Atasan langsung
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Layanan Administrasi 1 (satu) orang; 2. Petugas Layanan Kesehatan Hewan 3 (tiga) orang; 3. Pejabat Pengesah Dokumen 2 (dua) orang.
12.	Jaminan Pelayanan	Ternak/Hewan kesayangan yang keluar dari wilayah Kabupaten Karimun adalah yang sehat
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Rekomendasi dan SKKH dijamin keabsahannya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>-Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>-Dari hasil evaluasi dilakukan tindakan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.</p>

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN KARIMUN



SUKRIANTO JAYA PUTRA, S.P., M.M.
Pembina Tk. I
NIP.197301202000121003